BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020
Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk;
4. Pengurus Majelis Taklim
Se Kabupaten Nganjuk
di
NGANJUK

SURAT EDARAN
NOMOR 440/ 133 /411.010/2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN KEGIATAN MAJELIS TAKLIM

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka perlu disusun protokol kesehatan kegiatan Majelis Taklim sebagai berikut :

A. KEWAJIBAN PENGURUS/PENYELENGGARA/TUAN RUMAH :

1. Pengurus Majelis Taklim wajib melaporkan rencana kegiatan kepada Gugus Tugas setempat ketika akan menyelenggarakan kegiatan Majelis Taklim dengan melampirkan surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
2. Membatasi jumlah jamaah Majelis Taklim yang mengikuti kegiatan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
3. Semua Panitia/Penyelenggara wajib memakai Alat Pelindung diri berupa masker, *Face* Sh*i*eld dan sarung tangan;
4. Menyiapkan personil untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat kegiatan majelis taklim;
5. Melakukan pembersihan dan penyemprotan *disinfectant* di area tempat kegiatan majelis taklim;

Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
website : http://www.nganjukkab.go.id

6. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun, *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar tempat kegiatan majelis taklim;
7. Pengurus melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh jamaah kegiatan majelis taklim;
8. Jika ditemukan pada jamaah kegiatan majelis taklim dengan suhu > 37,5 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat kegiatan majelis taklim dan mengantarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan / puskesmas terdekat;
9. Menerapkan pembatasan jarak dilantai/kursi minimal jarak 1 (satu) meter;
10. Mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
11. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat kegiatan majelis taklim pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
12. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan tempat kegiatan majelis taklim.

B. KEWAJIBAN PESERTA MAJELIS TAKLIM :

1. Jamaah yang akan mengikuti kegiatan dalam kondisi sehat;
2. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area Majelis Taklim;
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanityzer;*
4. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
5. Menjaga jarak antar Jamaah/jemaah/umat minimal 1 (satu) meter;
6. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di Tempat kegiatan majelis taklim sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan kepada tempat-tempat kegiatan majelis taklim di wilayah atau lingkungan kerja masing-masing.

BUPATI NGANJUK

H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

Kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.